

PERATURAN DAERAH PROPINSIIDAERAH TINGKAT I JAMBI NOMOR : 11 TAHUN 1981, T E N T A N G

TENTANG PEMILIHAN , PENGESAHAN , PENGANGKATAN
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHERHENTIAN
KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT IJAMBI

- Bahwa sebagai Pelaksanaan ketentuan pasal 5 ayat (2) Undang undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan-Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa.
 - 1958 No.112) tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Jambi.

 2. Undang-undang No.5 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 -
 - 2. Undang-undang No.5 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 No. 38, Tambahan Lembaran Negara RI No.3037) tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
 - 3. Undang-undang No.8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 No.55, Tambahan Lembaran Negara No.3041) tentang Pokok-po kok Kepegawaian.
 - 4. Undang-undang No.5 Tahun 1979 (Lembaran Negara Tahun 1979 No.56, Tambahan Lembaran Negara No.3153) tentang Pemerintah an Desa.
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 1981 tentang susu nan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa;
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 1981 tentang Kepu tusan Desa.
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.6 Tahun 1981 tentang Tata cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

Memutuskan									۰	•	•			
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	--	--	--

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jamli tentang Tata cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Semen tara dan Pemberhentian Kepala Desa.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksu dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Tropins Daerah Tingkat I Jambi.
- b. Kepala Daerah adalah Bubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi
- c. Kepala Daerah Tingkat II adalah Bupati/Walilotamadya Kepala Daerah dalam Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
- d. Camat adalah Camat Kepala Wilayah Kecamatar dalam Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
- e. Desa adalah suatu Wilayah yang ditem ati ilih sejumlah Penduduk sebagai kesatuan Masyarakat termasuk di dalamnya kesa tuan masyarakat hukum yang Mempunyai Organikasi Pemerintahe an terrendah langsung dibawah Camat dan berlak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan legara Kesatuan-Republik Indonesia.
- f. Lembaga Musyawahah Desa adalah Musyawarah/m fakat yang masya rakat/keanggotaannya terdiri dari ke ala-ke ala Dusun, Pimpinan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan dan Peruka-pemuka masya rakat di Desa yang Bersangkutan.

BAB II RAPAT LEMBAGA MUSYAWARAH DESA

Pasal 2

- (1). Sebelum diadakan pemilihan Kepala Desa, Lembaga Musyawarah Desa mengadakan rapat yang dipimpin oleh Kepala Desa atau Pe
 jabat Kepala Desa sebagai Ketua Lembaga Musyawarah Desa un tuk:
 - a. menyusun Panitia Pencalonan dan Pelaksaraan Pemilihan Kepala Desa dan mengajukannya kepada Bupati/Walikotamadya-Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.
 - b. membahas mengenai rencana biaya pemilihan.
- (2). Hasil rapat Lembaga Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), baru dapat dilaksanakan setelah mendapat penge sahan dari Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.
- (3). Rapat Lembaga Musyawarah Desa sebagai mana di maksud dalam ayat (1), dihadiri oleh Camat selaku Ketua Fanitia Pengawas.
- (4). Dalam Rapat Lembaga Musyawarah Desa debagai ana dimaksud dalam ayat (3), Camat memberikan penjelasan kepada para anggota Lembaga Musyawarah Desa, yang dia ggap perlu untuk diketa hui oleh Masyarakat mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

v 11 : danya polico, bultur, perilika kang ojenianya sesuai dengan iii . dereging drigneyer the tagetter, calon Kepala Desa Sterre industrial being frankling (4) Pengangkatan Pejabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputudan

Bupati Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II atas usul Camat.

(2). Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diang kat seorang dari anggota-anggota Perangkat Desa yang bersang-- kutan atau pejabat lalin dari Tingkat Kecamatan.

(3): Massesjabatan Pejabat Kepala Desa ditetapkan paling lama 1 (sa tu tahun. | saeus mejangkan paling lama 1 (sa

4) - Selambat lambatrya 6 (Senam) bulan sejak diangkat pejabat Kepa la Desa, maka Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II -- sisos segara mengadakan pemilihan Kepala Desa berhangkutan.

Witigdan Fenguitanet, VIser AAA jaroren pelaksansan pemia. lihan dan dan bertanggung jawaban biaya pemilihan Kepala

Pasal 4

Sebelum dilaksanakan pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikotamadya Kepala Baerah Tingkat II membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari :

a. Panitia Pencalbnan dan Pelaksena Bemilihan, yang keanggotaan nya terdiri atas anggota Lembaga Musyawarah Desa, jumlahnyadisesuaikan dengan kondisi Desa yang beraangkutan dan diketa hui oleh Sekretaris Lembaga Husyawarah Desa, dalam hal Sekre taris Lembaga Musyawarah Desa ikut mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, maka ketua Pencalonan dan Pelaksana Pemilihan ditetapkan oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah -Tingkat II atas usul Camat. b. Panitia Fengawasan terdiri dari :

i . Camat sobagai Ketua ;

- ii. Dua orang pejabat darimAngkatan Bersenjata Republ**i**k In donesia yaitu satu orang dari Kepolisian dan satu ora-- rang dari angkatan Darat atau Angkatan Laut atau Angka c. Panitia Peneliti dan Penguji terdiri atas :
 - - i . Sekretaris Wilayah/ Daerah Tingkat II sebagai Pembina;

ii Kepala Bagian Pemerintahan sebagai Ketua ;

iii. Kepala Sub B**a**gian Besa sebagai Sekretaris ;

iv • Wakil dari Bagian Hukum sebagai Anggota; • • • • Wakil dari Kantor Sosial Politik sebagai anggota;

vi • Wakil dari Kantor Pembangunan Desa sebagai anggota •

lilian den dertangung javaban oisye pemilihan Kepala Pasal

Panitia sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 mempunyai tugas : a. Panitia Pencalonan dan pelaksana Pemilihan ang Pencalonan dan pelaksana pencalonan dan pencalonan dan pencalonan dan pencalonan dan pelaksana pencalonan dan pencalonan d

mengadakan pendaftaran pemilihan;

i mengadakan pendartaran pendaruhan, ii meneliti dan mengajukan daftar pemilihan kepada panitia Pengawas untuk disahkan 3

menerima dan meneliti persayaratan administrasi bakal calon Kepala Desa untuk kemudian diteruskan kepada Pani tia Peneliti dan Penguji melalui Ketua Panitia Pengawas;

iv.......

Desa.

- iv . mengajukan rencana biaya pemilihan ;
- menyiapkan kartu suara atau yang sejenisnya sesuai dengan daftar pemilih yang telah disahkan;
- vi mengajukan rencana tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara kepada Ketua Panitia Pengawas ;
- mengumumkan dipapan pengumuman yang terbuka nama-nama calon dan daftar pemilih yang sudah disehkan;
- viii mengadakan persiapan untuk menjamin supaya pelaksanaan pemi lihan Kepala Desa berjalan dengan tertib, lancar, aman danteratur;
- ix melaksanakan pemungutan suara ;
- membuat berita acara jalannya pemilihan dan berita acara perhitungan suara, serta mengirimkan kedua berita acara-dimaksud kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Ting-kat II melalui Camat, disertai laporan pelaksanaan pemilihan dan dan bertanggung jawaban piaya pemilihan Kepala Desa.

b. Panitia Pengawas:

- i mengawasi proses pelaksanaan pencalonan Kepala Desa
- ii mengesahkan daftar pemilih ;
- iii menerima dan meneliti daftar bakal calon Kepala Desa beserta persyaratannya dan hasilnya dikirimkan kepada Ketua panitia Peneliti dan Fenguji;
- iv mengawasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan mengam bil langkah-langkah pengamanan yang diperkukan ;
- v memeriksa semua kegiatan Panitia Pencalonan dan Pelaknaan Pemilihan ;
- vi memberkan petunjuk-petunjuk tehnis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ;
- vii mengkoordinir rapat-rapat Panitia Pencalonan dan Pelak sana Pemilihan ;
- vlii. memberikan saran dan pertimbangan kepada Panitia Peneliti dan Penguji .

C......

- Panitia Peneliti dan Penguji:

- meneliti daftar bakal calon Kepala Desa dan persyaratannya serta memberikan pertimbangan-pertimbangan mengenai bakal-calon Kepala Desa dimaksud kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II untuk ditetapkan sebagai bakal calon Kepala Desa yang berhak mengikuti ujian penyaringan;
- melaksanakan ujian penyaringan bakal calon Kepala Desa dan menyampaikan hasilnya kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II untuk ditetapkan sebagai calon Kepala Desa yang berhak mengikuti pemilihan ;
- iii. menghadiri pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ;
- iv. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati/Walikota madya Kepala Daerah Tingkat II terhadap laporan pelaksana- an pemilihan Kepala Desa yang disampaikan oleh Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan.

BAB V

HAK MEMILIH DAN DIPILIH

Pasal 6

dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Re-

- terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan seraca syah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus;
- sudah mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun atau telah pernah kawin;
- tidak dicabut hak memilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan pasti ;
- tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalamsesuatu kegiatan yang menghianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, seperti -G.30.S/PKI dan atau organisasi terlarang lainnya kecuali ditentu kan lain oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.
 - c. berkelakuam baik, jujur, adil, cerdas, mampu dan berwibawa ;
 - d. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang menghianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, seper ti G.30.S/PKI dan atau kegiatan-kegiatan organisasi terlaranglainnya;
 - e. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan pasti ;
 - f. tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasar kan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang -kurangnya 5 (lima) tahun ;
 - g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun te rakhir dengan tidak terputus-putus, kecuali bagi putra Desa yang berada diluar Desa yang bersangkutan;

- h. sekurang-kurangnya telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun;
- i. sehat jasmani dan rohani ;
- j. sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjutan Pertama atau yang berpengetahuan/berpengalaman yang sederajat dengan itu.
- (2) Pegawai Negeri yang mencalokkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagai dimaksud dalam ayat (1) ke cuali huruf g juga harus memiliki surat keterangan persetujuan-dari atasannya yang berwenang untuk itu.
- (3) Bagi Pegawai Negeri dan putra Desa yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai- Kepala Desa harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.

Pasal 8

Dalam pemilihan Kepala Desa, setiap Warga Negara Kepublik Indonesia, penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan tersebut pada pasal 6 dan pasal 7, mempunyai hak memilih dan hak dipilih diwajibkan hadir dan tidak boleh mewakilkan kepada siapapun dan dengan alasan apapun.

BAB VI

PENCALONAN KEPALA DESA

Pasal 9

- (1) Permohonan pencalonan Kepala Desa diajukan secara tertulis ke pada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II melalui Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan dengan dilengkapi ke terangan-keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa ia akan dibebaskan sementara dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri.

BAB VII

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 10

Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, Panitia Pencalonan dan Pelaksana Pemilihan memberitahukan kepada penduduk Desa yang berhak memilih dan mengadakan pengumuman-pengumuman-di tempat-tempat yang terbuka, tentang akan diadakannya pemilihan - Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) Pemilihan harus bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia.
- (2) Setiap yang mempunyai hak memilih hanya mempunyai satu suara dan tidak boleh diwakilkan.
- (3) Pemilihan dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telahditentukan oleh Panitia Pengawas.
- (4) Pemilihan dilaksanakan di dalam Wilayah Desa yang bersangkutan -
- (5) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I memberikan petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).
- (6) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana petunjuk dalam ayat (5) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dapat menunjuk Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.

- (1). Untuk melaksanakan Keputusan Kepala Desa sebagaimana diraksud dalam pasal 11 Kepala Desa menetapkan kebijaksanaan pelaksana dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2). Keputusan Kepala Desa sebagaimana dImaksud dalam ayat (1) tem busannya disampaikan Kepada Bupati Walikotamadya Kepala Dae rah Tingkat II melalui Camat.

BAB VI PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1). Kepala Desa memberikan pertanggung jawaban pelaksanaan keputu san Desa kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat.
- (2). Kepala Desa memberikan keterangan pertanggung jawaban sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) kepada lembaga Musyawarah Desa dalam kesempatan Rapat Kembaga Musyawarah Desa.

Pasal 14

- (1). Pengawasan Pelaksanaan Keputusan Desa dilakukan oleh Bupati/-Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya.
- (2). Keputusan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 12 apabila ternyata setelah dilaksana kan bertentangan dengan dengan kepentingan umum dan peraturan Per-Undang-undangan yang berlaku, dibatakkan oleh Bupati/Wali kotamadya Kepala Daerah Tingkat II.

BAB VII

Pasal 15

Pasal 16

hall lain yang belum diatur di dalam Peraturan Daerah ini sepan peleksanaan yang akan diatur lebih lanjud oleh dan dengan Kepu Gubernur Kepala Daerah.

Pasa1	17	•	• •	•	٠	•	•	•	•	•			•	• •	•	•	•
r asar	16000	•		•	٠	•	•	٠	•	•	•	•	•	•.	•	•	•

Pasal 17

Peraturan Daeerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

Jambi, 27 Juni 1981. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI

KETUA

dto

dto

SOEPOMO

MASJCHUN SOFWAN SH .-

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Pada Tanggal 28-6 Tahun 1981 No. 153 Seri D No. 145

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Drs. H. ABDURRAHMAN SAYUTI NIP: 430000332.-